

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI
PENGEMIS DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

OLEH :

UNIRSAL

B 111 09 408

**BAGIAN HUKUM PIDANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI
PENGEMIS DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

OLEH :

UNIRSAL

B111 09 408

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Studi Untuk Menempuh
Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Kekhususan Hukum Pidana**

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS
DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh


UNIRSAL

B 111 09 408

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 3 Juni 2013
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dara Indrawati, S.H.,M.H.
NIP.19660827 199203 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Unirsal

Nomor Pokok : B 111 09 408


Judul :

Tinjauan Kriminologis Mempekerjakan Anak Sebagai
Pengemis dalam Kaitannya dengan Undang-Undang No
23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 20 Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H

NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Dara Indrawati, S.H., M.H.

NIP. 19660827 199203 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **UNIRSAL**
No. Pokok : B111 09 408
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik.


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Unirsal (B11109408),” Tinjauan Kriminologis Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Makassar, (dibimbing oleh M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai pembimbing II)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis di kota Makassar dan kaitannya dengan pelanggaran Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani serta meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis khususnya di kota Makassar, Di kota Makassar terdapat Perda No 2 Tahun 2008 yang mengatur Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Makassar yang dapat menjadi salah satu dasar hukum dalam menangani kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat di kota Makassar, yaitu di Polrestabes Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan beberapa tempat yang biasa dijadikan tempat mengemis. Banyaknya anak yang menjadi pengemis di kota Makassar disebabkan oleh banyak faktor.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kriminologis. Berdasarkan hasil penelitian menerangkan bahwa dalam kasus mempekerjakan anak sebagai pengemis terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu salah satunya adalah Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, di kota Makassar terdapat Perda No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dapat diterapkan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa, atas segala kuasanya dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN KRIMINOLOGIS MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR**”. Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya itu Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama Penulis skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil akhirnya Penulis dapat melaluinya. Oleh karena itu

melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adikku tercinta Evi Safitri, Taha, Ullah, Suci dan Fatimah yang telah mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa dan air mata serta pengorbanan tiada henti yang hingga sampai kapanpun Penulis tidak dapat membalasnya dan juga kepada semua keluarga besar Penulis yang telah memberikan segala doa, bantuan dan kemudahan kepada Penulis mulai dari pertama kuliah sampai pada Penulis menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.OB. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Romi Librayanto. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H., M.S. sebagai ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

7. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim. S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H sebagai pembimbing II yang selalu mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. sebagai dosen penguji I, Bapak Prof. Dr. M Syukri Akub S.H, M.H. sebagai dosen penguji II, dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku penguji ke III Penulis, Bapak H.M. Imran Arief S.H., M.H. dan ibu Hijrah Adhyanti M S.H.,M.H. selaku dosen penguji pengganti Penulis yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi Penulis.
9. Kepada ibu Fauzia P. Bakti, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik Penulis yang telah banyak membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
10. Bapak-bapak/Ibu-ibu staf pengajar (dosen) dan segenap pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengarahan selama proses perkuliahan Penulis.
11. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
12. Kepada Kepala Polrestabes Makassar beserta staf yang telah bersedia memberikan bantuan dan informasi kepada Penulis.
13. Kepada Kepala Dinas Sosial Kota Makassar beserta staf yang telah bersedia memberikan waktu dan bantuan informasi kepada Penulis.
14. Kepada Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan dan bapak M Ghufan H Kordi K selaku sekretaris Lembaga Perlindungan

Anak Sulawesi Selatan yang telah banyak membantu Penulis dalam penelitian.

15. Kepada sahabat-sahabat penulis, Sandi Putra S.H, Geraldny Daniel S.H, Mury Alfandi S.H, Wahyu Rasyid S.H., Immanuel G A Wogo S.H, Cakra Adi Putra S.H, Rahadian Gusri Pratama S.H, Asnawi S.H, Imamul Akbar S.H, Agus Suryo Komputro S.H, Khalil Muslim S.H, Adri Pribadi S.H, Muh Ady Suriadi S.H, Desriandy Ramli S.H, Safwan Bahar S.H, Andi Dede Suhendra S.H, Alfaris S.H, Abdul Aziz Dumpa S.H, Rudi Hartono S.H, Andi Dadi Mashuri, S.H., William Ahmad Kamal S.H. Fidyah Ramadhani S.H, Alfriyanti Alimuddin, S.H., Rika Elvira S.H, Fitrahwy Porwilah Syarif S.H., Mahardika Kusuma Dewi S.H., Fadillah Raskasih Adam S.H., Anggun S Suwandi S.H. dan masih banyak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh Penulis, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya selama ini.
16. Kepada keluarga kecil Unit Kegiatan Mahasiswa Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Kepada teman-teman angkatan “Doktrin 2009” dan kakak-kakak senior serta adik-adik junior Penulis atas dukungan dan semangat yang begitu besar kepada Penulis.
18. Kepada seluruh teman-teman KKN Gel.82 Unhas dan khususnya KKN Unhas Kec. Curio Kabupaten Enrekang Posko Desa Buntu Barana, kanda Masfito Mihardiawan, kanda Naim Darmawan, kanda Hamzah

Kurniawan, Nursyamsi B, Hasniar dan Wahyuni atas kerja sama dan kebersamaannya.

19. Kepada Nurmala Sari Amd.Keb. atas kebaikan, kebersamaan, motivasi serta semangatnya kepada Penulis.

20. Dan juga untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan menyelamatkan kita semua serta penulisan skripsi ini dapat dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amin.

Penulis

Unirsal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi.....	8
1. Pengertian kriminologi.....	8
2. Ruang Lingkup Kriminologi	12
B. Pengertian Kejahatan.....	17
C. Kejahatan Kekerasan.....	21
1. Pengertian Kejahatan Kekerasan.....	21
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kekerasan.....	25
D. Pengertian Anak.....	26
E. Pengemis.....	30
1. Pengertian Pengemis.....	30
2. Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis	32
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak	35
F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	38
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kota Makassar.....	48
B. Data Mengenai Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis	51

C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis	61
D. Upaya-upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya dan ekonomi. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak.

Adalah sebuah logika ketika anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga karena pada anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila sarana dan prasarana terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar kelak mampu memikul tanggung jawabnya. Dengan demikian anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.

Pada tataran ideal, umumnya bangsa-bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun dalam kenyataannya, anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa termasuk keluarga dari anak itu sendiri, bahkan oleh orangtua dari anak itu sendiri. Masih banyak bangsa di dunia yang kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang dewasa pada umumnya.

Sebagaimana halnya bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa Indonesia wajib memberikan sesuatu yang istimewa kepada anak, karena secara langsung maupun tidak langsung anak adalah patron dalam pembangunan kelak ketika mereka telah menjadi pemikir bangsa. Oleh karena itu proses perhatian dari seluruh kalangan untuk pertumbuhan anak haruslah komprehensif guna keberlangsungan generasi bangsa yang berwibawa dan bermartabat agar cita-cita perjuangan bangsa tercapai sesuai amanat UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan

kesatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan masa depan bangsa.

Bertolak dari pemahaman itulah , maka dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut semakna dengan isi deklarasi hak-hak anak oleh majelis umum PBB tanggal 20 November 1959 yang asas utamanya menegaskan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.

Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah khususnya bagi aparat penegak hukum, terkadang menimbulkan sejumlah persoalan atau masalah yang tidak terselesaikan. Hal ini menyebabkan realitas kriminalitas dan perilaku yang menyimpang semakin berkembang.

Perkembangan kejahatan dan kejahatan kekerasan serta pelanggaran di Indonesia cenderung terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan

menhalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan yang dilakukan mempunyai corak yang sangat beragam dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Salah satunya dengan mempekerjakan anak sebagai pengemis. .

Permasalahan yang masih terjadi di sebagian besar kota-kota yang ada di Indonesia adalah keberadaan anak sebagai pengemis atau gelandangan. Masalah yang rumit pada hal ini adalah keberadaan anak dalam kondisi mengemis tersebut biasanya disebabkan oleh karena faktor keluarga dan lingkungan sekitar. Tidak hanya melanggar hak-hak anak, dengan bekerja sebagai pengemis juga membawa dampak buruk bagi anak-anak baik secara fisik maupun psikis. Bahkan dampak yang lebih jauh lagi, dengan melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu masa depan anak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di usia dini, biasanya berasal dari keluarga miskin, yang terjebak dalam pekerjaan yang buruk dan tidak semestinya bagi anak itu sendiri. Mereka hidup dibawah tekanan orang tua, lingkungan ataupun pihak-pihak tertentu yang mengandalkan mereka untuk bekerja dengan menjadikan anak tersebut sebagai pengemis, dengan harapan untuk memberikan kontribusi berupa materi baik kepada keluarga maupun bagi pihak-pihak tertentu.

Jika melihat hal tersebut diatas, maka anak merupakan aset penting bagi pihak - pihak tertentu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, baik oleh orang tua, keluarga, lingkungan maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan terhadap anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya secara langsung melanggar Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat kita lihat pada Pasal 59, 66, 78 serta Pasal 88 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan realita bahwa banyaknya anak yang dijadikan pengemis maka hal itu perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari semua elemen- elemen penegak hukum dan yang terpenting adalah perhatian dari keluarga, orang tua dari anak itu sendiri agar kemudian anak sebagai generasi penerus bangsa dapat mendapatkan haknya dengan baik dan adil.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, maka penulis kemudian tertarik mengangkat masalah tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS**

MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dipekerjakan sebagai pengemis?
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengatasi dan meminimalisir kejahatan kekerasan yang mempekerjakan anak sebagai pengemis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga anak dipekerjakan sebagai pengemis.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kekerasan yang mempekerjakan anak sebagai pengemis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberi mamfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan kriminologi.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum, masyarakat umum dan terlebih kepada orang tua anak dalam mengatasi dan meminimalisir tindak kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis khususnya di Kota Makassar.
3. Sebagai suatu karya yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan diharapkan dapat bermamfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian

Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dari berbagai aspek.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Nama kriminologi sendiri pertama kali dikemukakan oleh **Paul Topinard** (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis.

Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

Paul Topinard (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan”.

Soedjono Dirjosisworo (1985:24) memberikan definisi kriminologi adalah:

“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”.

Edwin H .Sutherland (Alam, A.S,2010 :1), mengemukakan bahwa:

“Criminology is the bodyof knowledge regarding deliquenncy and crimes as social phenomena”

“Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.

J. Constant (Alam, A.S,2010 :2), memberikan gambaran tentang kriminologi:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor- faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.

WME. Noach (Alam, A.S,2010 :2), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala - gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab - musabab serta akibat - akibatnya”.

Sedangkan menurut **G.P. Hoefnagel** (Mulyana W. Kusuma : 1984):

“Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”.

Demikian pula menurut **W.A. Bonger** (Topo Santoso dan Eva

Achjani Zulfa ,2003:9), mengemukakan bahwa Krimonologi adalah ilmu

pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Lebih lanjut menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ,2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan
- c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan obyeknya (hal yang diketahui).

Jadi menurut **W.A.Bonger** (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2003:9) bahwa

“Kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain”.

Selanjutnya W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ,2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
2. Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso dan Eve Achjani Zulfa, 2003:11), mengemukakan bahwa Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kata kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki atau mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan. Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana

(Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah.

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **Topo Santoso** (2003:23) mengemukakan bahwa Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang

berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Lanjut dalam **Topo Santoso** (2003 : 12), objek studi Kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang disebut kejahatan

1) Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan **Rusli Effendy** (1978:1):

“Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.

Penjelasan di atas dipertegas oleh **J.E. Sahetapy** (1989:110),

bahwa :

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.”

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) merumuskan kejahatan adalah:

“Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut **Edwin H. Sutherland** (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa , 2003:14) Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

Lebih lanjut **J.E Sahetapy** (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

2) Kejahatan dari segi Sosiologis

Menurut **Topo Santoso** (2003:15) mengemukakan bahwa secara sosiologi Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan

oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut **R. Soesilo** (1985:13) mengemukakan bahwa Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang sarjana bernama **Cesare Lambrosso** (1835-1909). Ia merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut **Garofalo** (W.A. Bonger, 1982:82) bahwa:

“Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan atau keyakinan”.

c. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan Maupun Terhadap Pelakunya

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-Undang.

Menurut **Kartini Kartono** (2002:167), mengemukakan bahwa Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela.

B. Pengertian Kejahatan

Definisi kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus diberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebab dan sebagainya.

Adapun unsur-unsur pokok untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan :

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur tersebut adalah :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ad tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (**Asas Legalitas**)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = meens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Adapun penggolongan kejahatan dapat di klasifikasikan berdasarkan beberapa pertimbangan:

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

1. Kejahatan ekonomi (*economic crime*), misalnya penyeludupan.
2. Kejahatan seksual (*sexual crime*), misalnya perbuatan zinah, pasal 284 KUHP.
3. Kejahatan politik (*political crime*), misalnya pemberontakan PKI, dan lain-lain.
4. Kejahatan lain-lain (*miscelianeaeous crime*), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam.

b. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan dapat dibagi menjadi dua yakni :

1. Kejahatan itu sendiri, kejahatan yakni semua pasal – pasal yang disebut di dalam buku ke- II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang – kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal – pasal yang disebut didalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan

persidangan yang , bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran biasa ancaman hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

c. Kepentingan Statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime against persons*), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime against public decency*) misalnya perbuatan cabul.

d. Kepentingan Pembentukan Teori.

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

1. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetap, tetapnyadan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.

2. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: pemerasan, perdagangan gelap narkoba, perjudian liar dan pelacuran.
3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan, contoh : pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan dan lain-lain.

e. Ahli-ahli Sosiologi

1. *Violent personal crime*, (kejahatan kekerasan terhadap orang). Contoh, pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan.
2. *Occasional property crime* (kejahatan harta benda karena kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar dan lain-lain.
3. *Occupational crime* (kejahatan karena kedudukan/jabatan). Contoh: kejahatan kerah putih seperti korupsi.
4. *Political crime* (kejahatan politik), contoh, pemberontakan dan *spionase* dan lain-lain.
5. *Public order crime* (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban” contoh pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan wanita melacurkan diri.
6. *Conventional crime* (kejahatan konvensional). Contoh : perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain.

7. *Organized crime* (kejahatan terorganisir). Contoh pemerasan dan perdagangan wanita untuk untuk pelaacuran. Perdagangan obat bius dan lain-lain.
8. *Professional crime*, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi) contoh pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain.

C. Kejahatan Kekerasan

1. Pengertian Kejahatan Kekerasan

Kejahatan kekerasan adalah suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah kejahatan kekerasan, penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu.

1) Pengertian Kejahatan

Pengertian Kejahatan bila ditinjau dari segi bahasa, maka kejahatan berasal dari kata dasar 'jahat' yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" di dalam kamus umum Bahasa Indonesia **W.J.S. Poerwadarminta** (1990:394), kejahatan berarti sifat yang jahat, perbuatan yang jahat (seperti mencuri, membunuh, memperkosa dan sebagainya).

Mengenai pengertian kejahatan **R.Soesilo** (1985 : 11) meberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu:

- a) Pengertian secara yuridis, kejahatan adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP.

b) Pengertian secara sosiologis, kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, toh pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Sedangkan **Soedjono D** (Jumatirah, 2004 : 16) memberikan pengertian kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan bertempat tinggal”.

Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum, menganggap bahwa kejahatan berarti perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenai sanksi. Ini dapat diartikan bahwa bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh konkret didalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri bukan merupakan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana (KUHP) kita. Meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari

sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya, perbuatan itu tetap bukan merupakan perbuatan kejahatan dilihat dari definisi hukum.

Kejahatan dari sudut pandang sosiologi adalah segala perbuatan yang oleh masyarakat dianggap tercela, tanpa melihat apakah perbuatan itu dapat dihukum atau tidak dapat dihukum, atau tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu patut dihukum.

Dari uraian tersebut jelas bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara kejahatan dari sudut pandang hukum dan kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Oleh karena itu penulis membatasi istilah dan pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum.

2) Pengertian Kekerasan

Bila ditinjau dari segi bahasa (*Estimologi*), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Didalam kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990 : 425), kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP (R. Soesilo , 1984 : 84) disebutkan bahwa yang

disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP (R. Soesilo , 1984 : 84) dijelaskan bahwa Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Setelah dibahas pengertian kejahatan dan pengertian kekerasan maka tibalah kita pada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan. Penulis menyadari bahwa belum ada suatu pengertian yang baku atau resmi termuat tentang kejahatan kekerasan, apalagi memasukkan kejahatan kekerasan menjadi golongan tersendiri. Oleh karena itu penulis mencoba memberikan pengertian kejahatan kekerasan dengan berdasar dari pengertian kejahatan kekerasan sebagaimana yang telah dibahas. Kejahatan kekerasan adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, ekonomis, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasaran dari tindakan tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Kekerasan

Kejahatan kekerasan sesungguhnya merupakan salah satu dari subspecies dari *violence*. Hal ini akan jelas kiranya jika kita ikuti klasifikasi sebagai berikut:

1) *Emotional dan instrumental violence*

Emotional violence merujuk pada tingkah laku yang bersifat agresif disebabkan marah dan perasaan takut yang meningkat. Sedangkan *instrumental violence* merujuk pada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.

2) *Random or individual violence*

Merujuk pada tingkah laku perseorangan yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.

3) *Collective Violence*

Merujuk pada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, perkelahian massal yang menimbulkan akibat kerusakan harta benda atau luka-luka atau kematian.

Pengertian istilah *criminally violence* dan *criminal violence* atau ada yang menyebut dengan istilah *crime of violence*, sesungguhnya hanya merujuk pada kejahatan-kejahatan tertentu saja: pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan berat dan penculikan. Kejahatan-kejahatan di atas digolongkan sebagai kejahatan kekerasan individual. Sementara

itu, kejahatan kekerasan kolektif adalah perkelahian massal yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka-luka berat atau kematian.

D. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak:

a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana:

KUHPidana tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Pasal ini telah dicabut oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata:

Dalam KUHperdata Pasal 330 ayat (1) didefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.

c. Pengertian anak menurut Hukum Islam:

Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- Telah berumur 15 (Lima Belas) tahun
- Telah keluar air mani bagi laki-laki
- Telah datang haid bagi perempuan

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut :

d. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

e. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas

bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

- f. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- g. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang Mempunyai Masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- i. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) Pengertian anak menurut

konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya.

Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut **Singgih Gunarso** (Nashriana, 2011: 12) terbagai menjadi lima tahap, yaitu :

- a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun;
- d. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia 17-21 tahun;
- e. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan Penulis adalah

pengertian anak menurut Undang-undang perlindungan anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

E. Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Definisi pengemis menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial (sudah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2009).

Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa :

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Dalam peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa :

Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.

Serta khusus di Kota Makassar terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengemis dan yang lainnya dalam Perda Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Anak Jalanan, memberikan penjelasan pada Pasal 1 Huruf W bahwa :

“Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.

Dengan melihat beberapa definisi diatas mengenai pengertian dari pengemis, maka penulis dapat memberikan sedikit kesimpulan dan penjelasan mengenai pengemis ialah seseorang yang bertujuan untuk mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta ataupun dengan hal yang lain sehingga mengharapkan belas kasihan dari orang lain dengan atau tanpa paksaan dari pihak- pihak yang berkepentingan.

Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam Pasal 504 Ayat 1 Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi:

“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.

2. Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis

Tindakan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis Tergolong Pada Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak. *The Social Work Dicionary*, **Barker** (Abu Huraerah, 2006:36) mendefinisikan kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok.

Richard J. Gelles (Abu Huraerah, 2006:36) kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mempekerjakan anak sebagai pengemis.

Sebagai sebuah masalah sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis dan kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah.

Pada kasus kejahatan kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tidak berdaya. Dari segi

fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya.

Dalam kasus anak yang dipekerjakan sebagai pengemis memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya. Melihat bahwa seorang anak yang seharusnya bisa hidup dengan normal dan baik seperti tujuan yang dicita-citakan bangsa dan negara kita yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada alinea ke IV: *“Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Melihat hal itu maka seharusnya seorang anak sebagai aset masa depan negara perlu mendapatkan perhatian lebih.

Bagong Suyanto (2003:15) menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Sedangkan menurut **Harkristuti Harkrisnowo** (1999) tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis:

- a) Tindak kekerasan fisik.

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

b) Tindak kekerasan seksual.

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

c) Tindak kekerasan psikologis.

Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikolog anak.

d) Tindak kekerasan ekonomi.

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap anak selain tentunya tindakan tersebut juga dapat digolongkan pada kejahatan kekerasan terhadap fisik dan psikologis anak.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan situasi sulit dan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan kekerasan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa Pasal.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 65 sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan

anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan anak ini diatur dalam bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

Sementara menurut penulis pasal yang mengatur dan berhubungan langsung tentang mempekerjakan anak sebagai pengemis dimana tindakan tersebut dapat digolongkan pada tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang rumusannya sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dan juga pada Pasal 66 Undang-Undang No 23 Tahun 2002

Perlindungan Anak:

“Ayat (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

“Ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

“Ayat (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

H. Mannheim (I.S Susanto 1991:44) membedakan teori-teori kriminal yaitu :

- a. Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan diantara kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas sosial yang ada, termasuk dalam teori ini adalah anomie dan teori sub-budaya delikuen.

1. Teori Anomie

Menurut **Nandang Sambas** (2010:121-122), salah seorang tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi perancis Emile Durkheim yang menekankan teorinya pada "*normallessness, lessens social control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya jkontrol sosial individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

2. Teori Sub Budaya Delinkuen

Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya. **Cohen** (A.S. Alam, 2010:206), menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang dilakukan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Oleh karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong Cohen menjelaskan pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub budaya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil norma-norma budaya yang lebih besar, namun dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.

- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan,

kemiskinan dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi dan *differential association*.

1. Teori Ekologis

Menurut **I.S Susanto** (1991:50), teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial seperti:

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Mobilitas penduduk;
- c. Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi;
- d. Daerah kejahatan dan perumahan yang kumuh.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Menurut **Sellin** (I.S Susanto 1991:52-53), semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. kadang-kadang sebagai hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-

kelompok yang ada. Konflik antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terjadi antara lain :

- a. Bertemunya dua budaya besar
- b. Budaya besar menguasai budaya kecil
- c. Apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

3. Teori Faktor Ekonomi

Menurut **I.S Susanto** (1991: 55-56), mengenai hubungan antara faktor ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal :

- a. Teknik studi

Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi dilakukan antara lain dengan cara :

- Menguji keadaan ekonomi dari kelompok pelanggar dengan membandingkan kedudukan ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai control;
- Dengan menyusun indeks ekonomi yang didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara atau daerah dan membandingkan pluktuasinya dengan kejahatan.
- Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang bersangkutan terhadap perilaku kejahatannya.

- b. Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan kemakmuran

Dengan munculnya konsep baru yang melihat kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu.

4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut **Edwin H Shuterland** (I.S. Susanto :1991:57-58), perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada

niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi yang namanya kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya saja, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura dan Australia dan yang lainnya. Jadi intinya dalam upaya Pre-Emtif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif, upaya yang dilakukan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh, ada orang yang ingin melakukan pencurian kendaraan tetapi kesempatan itu dihilangkan karena kendaraan yang ada ditempatkan di tempat penitipan kendaraan yang aman, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif intinya adalah bagaimana menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan dari awal.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Makassar yakni di Polrestabes Makassar, Lembaga Perlindungan Anak Sulsel, Dinas Sosial Kota Makassar, serta beberapa tempat yang biasa dijadikan lokasi tempat mengemis di Kota Makassar khususnya daerah Tamalanrea (depan pintu 1 kampus Unhas). Alasan Penulis memilih kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena di kota Makassar memiliki banyak indikasi-indikasi terhadap tindak kekerasan terhadap anak dalam hal ini anak yang dijadikan sebagai pengemis, dimana hal itu bisa kita lihat bersama banyaknya anak yang berkeliaran untuk mengemis di beberapa tempat dan sudut - sudut jalan raya di Kota Makassar, sehingga penelitian ini sangat tepat apabila dilakukan di Kota Makassar. Pertimbangan lain bahwa Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai pusat dan gerbang perekonomian di kawasan timur Indonesia menjadi ukuran keamanan dan jaminan untuk masa mendatang yang senantiasa wajib dijaga keamanan dan ketertibannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar dan disaksikan sendiri oleh Penulis.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data Penulis menggunakan dua metode yakni

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara Penulis melakukan tanya jawab langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak Polrestabes Makassar, LPA Sulsel, dan pihak Dinas Sosial Kota Makassar serta tentunya langsung kepada anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis.

2. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan Penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Analisa Data

Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini maka Penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang

akan Penulis rampungkan kemudian dalam bentuk laporan hasil penelitian (skripsi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kota Makassar

Kota Makassar yang dahulu disebut Ujung Pandang adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan pusat pertumbuhan berbagai sektor dan pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi dan letak geografisnya (Selat Makassar), sehingga Kota Makassar memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan, distribusi dan akumulasi barang dan jasa yang ditunjang dengan sumber daya manusia, serta fasilitas pelayanan penunjang lainnya.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Secara umum kota Makassar memiliki perbatasan dengan daerah disekitarnya antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Wilayah Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan yang meliputi 143 kelurahan.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar memberi penjelasan bahwa secara geografis Kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dengan hal itu maka Kota Makassar menjadi pusat dan pengembangan berbagai sektor kehidupan masyarakat di kawasan Timur Indonesia.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Makassar menurut hasil sensus penduduk yang diadakan pada tahun 2010 tercatat sekitar 1.223.540 jiwa. Dimana pada siang hari mencapai hampir 1.500.000 jiwa yang diakibatkan oleh besarnya mobilitas penduduk masuk kota setiap harinya.

Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2010

NO	KECAMATAN	JML. PENDUDUK			PERSENTASE (%)
		Pria	Wanita	Total	

1	Mariso	26.752	26.562	53.314	4,3
2	Mamajang	29.745	29.223	58.968	4,8
3	Tamalate	74.839	73.750	148.589	12,1
4	Rappocini	69.228	70.263	139.491	11,4
5	Makassar	39.883	40.991	80.874	6,6
6	Ujung	13.814	14.127	27.941	2,3
7	Pandang	17.170	17.008	34.178	2,8
8	Wajo	29.497	30.779	60.276	4,9
9	Bontoala	24.215	23.052	47.267	3,8
10	Ujung Tanah	67.186	64.972	132.158	10,8
11	Tallo	64.446	66.783	131.229	10,7
12	Panakukang	48.281	48.351	96.632	7,8
13	Manggala	62.738	62.898	125.636	10,2
14	Biringkanaya Tamalanrea	43.255	43.732	86.987	7,1
Jumlah		611.049	612.491	1.223.540	100,00

Sumber Data: BPS Kota Makassar 2010

Berdasarkan pemaparan singkat diatas mengenai gambaran umum Kota Makassar yang merupakan kota strategis di Indonesia bagian timur dengan jumlah penduduk yang cukup banyak serta mobilitas dan perkembangan perekonomian dan pembangunan yang lagi berkembang maka memungkinkan rawan terjadinya kejahatan kekerasan khususnya kejahatan kekerasan terhadap anak. Kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis adalah salah satunya. Proses mobilitas dan urbanisasi yang cepat menjadi salah satu faktor sehingga anak turun dijalanan menjadi anak jalanan maupun pengemis.

B. Data Mengenai Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar serta penelitian langsung di jalanan, maka peneliti mendapatkan data mengenai jumlah anak jalanan dan pengemis serta kejahatan kekerasan terhadap anak pada umumnya di kota Makassar dapat dilihat dari table sebagai berikut:

a. Data dari Dinas Sosial Kota Makassar

Tabel 2. Menggambarkan Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Makassar tahun 2012 Menurut Kecamatan adalah sebagai berikut:

Jumlah Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Makassar

Kode Wil	Kecamatan	Gelandangan, Pengemis	Anak Jalanan
010	Mariso	15	164
020	Mamajang	11	121
030	Tamalate	22	45
031	Rappocini	14	79
040	Makassar	36	142
050	Ujung Pandang	8	22
060	Wajo	7	35
070	Bontoala	17	47
080	Ujung Tanah	12	67
090	Tallo	27	29
100	Panakkukang	38	157
101	Manggala	12	27

110	Biringkanaya		9	15
111	Tamalanrea		41	40
	Jumlah			
	Makassar	2012	269	990
		2011	204	918
7371		2010	186	901
		2009	144	870
		2008	340	869
		2007	280	1407

Sumber Data: Dinas Sosial Kota Makassar.

Berdasarkan Tabel di atas jumlah anak jalanan dan pengemis di Kota Makassar tahun 2007 sangat besar yakni 1407 anak dan 280 pengemis. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2008 sebesar 538 anak menjadi 869 anak bagi anak jalanan dan 340 pengemis. Kemudian bertambah lagi menjadi 870 anak. Walaupun diketahui bahwa jumlah di tahun 2009 ini menurun drastis dibanding dari tahun 2007 angka 870 dan 144 bukanlah angka yang sedikit.

Namun dalam 3 tahun terakhir sampai pada tahun 2012 keberadaan anak jalanan dan pengemis mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni terdapat 990 anak dan 269 pengemis di tahun 2012. Peningkatan tersebut tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, dengan persentase bahwa kecamatan dengan anak jalanan dan pengemis paling tinggi terdapat pada kecamatan panakukang dengan jumlah anak mencapai 157 anak dan 36 pengemis, Adapun untuk kecamatan dengan populasi anak jalanan terkecil adalah Kecamatan Biringkanaya yakni dengan populasi sebesar 36 orang anak dan 9 gelandangan pengemis.

Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis memiliki peluang besar untuk terjadi, meskipun dengan pertimbangan bahwa jumlah keseluruhan dari pengemis dan gelandangan yang ada di kota Makassar tidak semuanya adalah anak, namun kenyataan yang dapat dilihat mengenai banyaknya anak yang dijadikan pengemis di berbagai tempat kota Makassar menggambarkan cukup tingginya kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis di kota Makassar.

b. Data dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan

Menurut pemaparan dari Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan bahwa saat ini anak – anak sering dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan materi oleh oknum-oknum tertentu, apakah itu dari keluarga anak itu sendiri ataupun pihak-pihak lain yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dimana mereka diharapkan untuk membantu perekonomian keluarga maupun hanya untuk keuntungan pribadi bagi pihak-pihak lain.

Adanya tuntutan-tuntutan tersebut tak jarang membuat anak dipekerjakan di sektor- sektor formal maupun informal. Di sektor formal anak biasa dijadikan buruh atau bahkan sebagian besar anak di pedesaan dipekerjakan di sektor pertanian maupun yang lainnya. Sementara di lingkungan kerja informal, anak bekerja sebagai pengemis, anak jalanan, tukang becak, pedagang asongan, pengangkut barang di pasar, tukang

parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan, tukang batu dan sebagainya.

Melihat semua hal itu tentunya selain kerugian yang bersifat jangka panjang, anak-anak tersebut juga sangat rawan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga dan ekonomi. Anak rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia.

Lebih lanjut Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, menyebutkan masih banyak anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan di sektor formal seperti di pabrik-pabrik, konstruksi, perkebunan, pertanian, pertambangan, nelayan, dan pelelangan ikan, sementara di sektor non formal anak-anak dipekerjakan menjadi pengemis, pemulung dan loper koran. "Penyebab utama pekerja anak ini karena kemiskinan. Orang tua membiarkan anak bekerja agar mampu menyumbang 20-25 persen dari pendapatan keluarga," kata Sekretaris LPA Sulawesi Selatan, M Ghufan H Kordi K.

Menurut hasil wawancara Penulis dengan pihak Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Dalam hal ini sekretaris LPA Sulawesi Selatan, M Ghufan H Kordi K yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2013 di kantor LPA Sulawesi Selatan, bahwa:

"Data mengenai jumlah anak jalanan dan anak yang bekerja sebagai pengemis di kota Makassar itu tidak dapat diprediksi dan dihitung secara matematis setiap tahunnya ada berapa, karena setiap saat mengalami perubahan dan peningkatan. Menurut survei terakhir yang dilakukan oleh LPA Sulawesi Selatan sendiri pada

tahun 2009 lalu, anak jalanan termasuk pengemis didalamnya di kota Makassar terdapat 660 orang anak”.

Lebih lanjut beliau memaparkan bahwa sebenarnya survei ini dilakukan oleh LPA Sulawesi Selatan untuk mendata anak jalanan yang terlibat dalam kasus narkoba. Namun pada akhirnya, LPA Sulawesi Selatan mendapatkan data mengenai jumlah anak jalanan secara menyeluruh sebanyak 660 anak termasuk didalamnya anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis, penjual Koran dan anak jalanan itu sendiri yang benar-benar hidup dijalan.

c. Data Dari Polrestabes Makassar

Adapun data yang diperoleh Peneliti dari pihak Polrestabes Makassar mengenai laporan adanya kasus kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis, sampai sekarang pihak Polrestabes belum mendapatkan laporan mengenai kasus kejahatan tersebut. Meskipun menurut pemaparan dari pihak Lembaga Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2006 lalu terdapat 2 kasus, dimana orang tua yang mempekerjakan anaknya sebagai pengemis diproses dan mendapat putusan kurungan penjara masing-masing 3 bulan dan 7 bulan. Dimana bapak M Ghufuran H Kordi K selaku sekretaris LPA Sulsel, sendiri yang menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus tersebut.

Namun disamping itu terdapat data yang Peneliti peroleh mengenai jumlah laporan kejahatan kekerasan terhadap anak secara umum di kota Makassar yang masuk setidaknya 1 tahun terakhir cukup tinggi, yaitu

mulai dari Januari tahun 2012 sampai pada April 2013 Di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Kota Makassar tercatat 220 laporan kasus.

Adapun data mengenai jumlah laporan kasus kejahatan kekerasannya dapat dilihat rinciannya pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel jumlah laporan/kasus yang masuk pada bagian PPA Polrestabes Makassar mulai Januari 2012 – April 2013.

No	Jenis Kejahatan Kekerasan Terhadap Anak.	Jumlah Laporan/Kasus
1	Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	6 kasus
2	Perbuatan cabul terhadap anak	24 kasus
3	Tindak pidana perkosaan	26 kasus
4	Persetubuhan	28 kasus
5	Kejahatan kesusilaan terhadap anak	6 kasus
6	Membawa lari anak orang lain dibawah umur	28 kasus
7	Penelantaran anak	11 kasus
8	Kekerasan dan penganiayaan terhadap anak	81 kasus
9	Tindak pidana pelecehan seksual	3 kasus
10	Tindak pidana perdagangan anak	4 kasus
11	Menikahkan anak dibawah umur	1 kasus
12	Diskriminasi terhadap anak	1 kasus
13	Tindak pidan penculikan terhadap anak	1 kasus

Jumlah	220 Kasus
---------------	------------------

Sumber Data : Bagian Unit PPA Polrestabes Makassar.

Dengan melihat tabel tersebut diatas, Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak di kota Makassar ini sangat tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum.

Di sisi lain dapat pula disimpulkan pula bahwa dalam kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, dimana secara langsung melanggar Undang-undang No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 khususnya pada Pasal 88, belum mendapat perhatian lebih dan penindakan yang tegas dari semua pihak khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, terbukti dengan tidak adanya kasus yang ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian padahal melihat kenyataan di sekitar, bahwa terdapat oknum atau pihak yang secara langsung atau tidak langsung turut berandil besar dalam hal anak turun kejalanan sehingga anak dipekerjakan sebagai pengemis.

d. Data Dari Penelitian Di Lapangan

Data yang Peneliti dapatkan langsung di lapangan sendiri menunjukkan bahwa anak-anak yang jadi pengemis didasarkan dan disebabkan oleh beberapa faktor, penelitian ini dilakukan oleh peneliti

didaerah Tamalanrea khususnya dipintu 1 Unhas Tamalanrea. Dimana peneliti menggunakan kusioner atau daftar pertanyaan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada anak-anak yang bekerja sebagai pengemis. Hasilnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang anak yang setiap hari mengemis di lokasi pintu 1 Unhas Tamalanrea dan sekitarnya:

No	Nama Anak	Umur Anak	Sekolah/Tidak sekolah
1	Sarifa	12 tahun	Sekolah
2	Nisa	14 tahun	Tidak
3	Darma	7 tahun	Sekolah
4	Fitria	1 tahun 2 bulan	Tidak
5	Baya	13 tahun	Sekolah
6	Zulkifli	7 tahun	Sekolah
7	Putri	12 tahun	Sekolah
8	Sri wulandari	12 tahun	Sekolah
9	Sinar	10 tahun	Sekolah
10	Angga	7 tahun	Sekolah
11	Indah	10 tahun	Sekolah
12	Leli	12 tahun	Sekolah
13	Agus	8 tahun	Sekolah
14	Akbar	11 tahun	Tidak

15	Winda	12 tahun	Sekolah
16	Risky	7 tahun	Tidak
17	Ananda	11 tahun	Sekolah
18	Tiara	12 tahun	Sekolah
19	Iffan	12 tahun	Sekolah
20	Asrul	8 tahun	Sekolah

Dengan tambahan pertanyaan dari Peneliti sebagai berikut:

- a. Pekerjaan dari orang tua anak?
- b. Apa orang tua dari si anak tahu dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anaknya?
- c. Mengemis dijalanan karena kemauan sendiri atau dorongan dari orang tua?
- d. Suka atau tidak suka dengan kondisi atau pekerjaan yang mereka lakukan sekarang?
- e. Ada keinginan untuk berhenti dari pekerjaan mengemis yang dilakukan?
- f. Berapa lama waktu mengemis setiap harinya?
- g. Berapa banyak jumlah uang yang di dapat setiap hari dari mengemis dan hasilnya digunakan untuk apa?

Dengan beberapa pertanyaan diatas, maka Peneliti mendapatkan hasil atau kesimpulan sebagai berikut:

- Sebagian besar dari anak-anak tersebut atau sekitar 93 % (16 orang) masih sekolah.
- Pekerjaan dari orang tua anak sebagian besar sebagai tukang becak, tukang batu dan tukang cuci bahkan terdapat orang tua dari si anak yang memang bekerja sebagai pengemis dan juga terdapat orang tua anak yang sama sekali tidak bekerja karena cacat fisik.
- Semua orang tua dari si anak tahu bahwa anak-anak mereka turun dijalanan untuk mengemis.
- Sebagian dari anak-anak tersebut melakukan pekerjaan mengemis karena dorongan orang tua (sebanyak 12 orang anak dari jumlah 20 orang anak yang dijadikan responden oleh peneliti mengaku mengemis karena dorongan orang tua) dan juga karena kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, demi membantu orang tua mereka mencari uang.
- Mengenai suka atau tidak suka dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, sebagian besar dari responden mengaku malu atau tidak suka melakukan pekerjaan mengemis tersebut, terdapat juga dari mereka yang mengaku senang hidup dijalanan dengan memintaminta, hal itu dikarenakan anggapan dari mereka bahwa selain dapat menghasilkan uang juga bisa sambil bermain.
- Beberapa diantara anak-anak tersebut bisa mendapatkan uang dari mengemis tersebut mulai dari Rp. 15.000,00 sampai Rp. 50.000,00 per harinya, dimana uang tersebut digunakan untuk memenuhi

kebutuhan setiap hari keluarganya dan membayar hutang dari orang tua si anak.

- Dari sebagian besar anak-anak di atas turun kejalan untuk mengemis setelah pulang dari sekolah sampai pada malam hari.

Di samping melihat data- data diatas, Peneliti juga menemukan fakta-fakta bahwa anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sangat rawan dengan tindak kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum-oknum tertentu, serta dengan melakukan pekerjaan mengemis secara langsung dapat menumbuhkan bakat kekerasan dalam diri anak itu sendiri.

C. Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis.

Sebelum membahas tentang bagaimana upaya penindakan dan penanggulangan dari kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis maka terlebih dahulu Peneliti akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis sesuai dengan hasil analisa dan pengamatan Peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan di beberapa instansi dan relalita yang Peneliti temukan di lapangan/tengah - tengah masyarakat.

Adapun faktor – faktornya adalah sebagai berikut:

1. Faktor urbanisasi

Faktor urbanisasi menjadi faktor yang cukup berperan tinggi, sehingga terdapat banyak anak di kota Makassar yang dipekerjakan sebagai pengemis, tingginya kaum urban yang terdapat di kota Makassar dan kerasnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja menyebabkan sebagian dari masyarakat atau kaum urban untuk mencari nafkah dengan jalan meminta-minta atau mengemis. Tidak hanya semata-mata karena persaingan yang cukup keras dalam lapangan kerja, melainkan juga kurangnya kemampuan dalam menghadapi persaingan kerja menjadi faktor utama sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan mengemis.

Tingginya kaum urban itu sendiri di kota Makassar disebabkan karena perputaran perekonomian yang cepat dan tinggi serta banyaknya terdapat fasilitas-fasilitas dan tempat hiburan yang mewah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum urban memilih untuk mengadu nasib di kota ini, dimana tak jarang dan tak sedikit dari mereka berasal dari pelosok-pelosok desa dengan tingkat pemahaman dan pendidikan yang rendah.

Menurut hasil wawancara Peneliti dengan pihak Dinas Sosial Kota Makassar dan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan bahwa tingginya kaum urban tersebut berperan besar dalam banyaknya anak yang menjadi anak jalanan maupun anak yang menjadi pengemis di kota Makassar, hal tersebut diungkapkan oleh

kepala bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar bapak Abd Rahim S.H, M.H. tanggal 25 april 2013 bahwa “ sebagian besar dari anak yang jadi anak jalanan dan pengemis berasal dari kaum urban terutama yang berasal dari daerah sekitar kota Makassar seperti Takalar dan Jeneponto dan tak jarang dari mereka diorganisir oleh oknum-oknum tertentu”.

2. Faktor Dorongan Keluarga Dan Lingkungan.

Sebagian dari anak yang menjadi anak jalanan dan pengemis tidak terlepas dari faktor dorongan orang tua dan lingkungan. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan susahny mencari pekerjaan yang layak menyebabkan orangtua atau keluarga menyuruh dan membiarkan anaknya untuk turun kejalanan demi mencari uang. Selain dari faktor keluarga tersebut, faktor lingkungan menjadi faktor utama juga sehingga seorang anak menjadi anak jalanan dan pengemis.

Hal senada diungkapkan oleh pihak Polrestabes Makassar bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menurut wawancara Peneliti dengan Brigpol Evy Feronika pada tanggal 15 Mei 2013 memaparkan bahwa:

“Kasus yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian beberapa tahun lalu terjadi karena faktor ekonomi dan dorongan keluarga sehingga anak jadi pengemis dan ironisnya kadang kala orang tua dari sang anak yang menyuruh langsung anaknya, selain itu kebanyakan dari mereka berasal dari satu lingkungan atau bertetangga satu sama lain”.

3. Faktor Mental Dan Budaya Konsumtif

Anak menjadi pengemis karena faktor mental yang buruk dari orangtua maupun anak itu sendiri, menurut pemaparan bapak M Ghufuran H Kordi K sekretaris LPA Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa selain faktor ekonomi dan faktor lemahnya pengawasan hukum kita, anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai pengemis juga tak lepas karena faktor mental yang buruk dari awal, seperti pemaparan beliau berikut ini:

”Sebenarnya anak yang dijadikan pengemis dikarenakan juga karena faktor mental yang buruk dari orang tua atau keluarga dan lingkungan dari anak itu sendiri. Karena kenyataannya bahwa orang-orang yang hidup dikampung seberat apapun kesulitan hidup keluarganya, orangtua masih bisa menyekolahkan anaknya tanpa harus memintaminta/mengemis”

Selain karena faktor mental tersebut juga faktor budaya konsumtif dari masyarakat kita yang sudah sangat tinggi turut berandil besar meningkatnya kejahatan kekerasan terhadap anak dalam hal anak dijadikan pengemis. Kebutuhan dan juga kemauan akan barang dan jasa yang tinggi dari masyarakat kita dengan tidak disertai dengan kemampuan dan penghasilan yang layak tak jarang akan menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi ekonomi.

4. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua

Sebagian dari anak-anak yang menjadi pengemis tidak lepas dari faktor lemahnya pengawasan dari orang tua sang anak. Bahkan terkadang orang tua tidak tahu hal-hal apa yang sedang dilakukan oleh anaknya sendiri sehingga terkesan orang tua melakukan pembiaran terhadap anak-anak mereka termasuk dalam hal anak yang mengemis.

Faktor lemahnya pengawasan dari orang tua tersebut itu juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut secara ekonomi maupun seksual.

5. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama menyebabkan seorang anak menjadi pengemis. Ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga menyebabkan sebagian dari mereka bahkan tidak sempat untuk mengecap bangku pendidikan. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara anaknya tak jarang membiarkan atau bahkan mendorong anaknya turun dijalanan untuk mengemis demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua dan keluarga, tak jarang pula dimanfaatkan oleh segelintir pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti halnya dapat kita lihat secara nyata di media televisi. Banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja mengorganisir anak-anak tersebut dengan rapi untuk dikerjakan sebagai peminta-minta demi kepentingan pribadi.

6. Faktor Kurangnya Kepekaan Dan Kepedulian Dari Masyarakat Dan Pemerintah.

Masyarakat terkadang acuh tak acuh terhadap kasus yang seperti ini, bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengemis, sehingga kemudian anak-anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sulit untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Padahal untuk menghilangkan kasus

dimana anak dipekerjakan sebagai pengemis butuh perhatian khusus dari masyarakat kita juga setidaknya dalam hal pengawasan dan pemberian pengetahuan akan buruknya pekerjaan yang mereka alami dan dampak yang ditimbulkan bagi diri mereka dan lingkungan sekitar.

Kurangnya kepedulian dari pemerintah dalam menangani anak yang jadi korban dari kemiskinan dan eksploitasi. Padahal dalam amanat UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, anak terlantar atau tidak mampu serta masyarakat miskin secara umum menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah selain itu dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 terdapat Pasal 66 ayat 1 yang mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi:

“Ayat (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

7. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal anak dijadikan pengemis tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, di Negara kita terdapat Undang-undang No 23 tahun 2002 yang mengatur mengenai Perlindungan Anak maupun undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir anak dijalan untuk mengemis.

Hal yang sama diungkapkan oleh pihak Dinas Sosial Kota Makassar dan Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, menurut hasil wawancara Peneliti dengan bapak Abd Rahim S.H, M.H. tanggal 25 april 2013 selaku ketua bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“Selama ini anak jalanan dan pengemis yang berada di jalan bukan hanya ada karena dorongan dari keluarga maupun kemauan sendiri dari anak itu melainkan memang ada oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut, contohnya saja pernah suatu saat hari saya melihat di lampu merah dekat Masjid Raya sebuah mobil pick-up yang menurunkan beberapa anak-anak untuk kemudian meminta-minta ditempat itu”.

“Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa selama ini kendala yang dihadapi untuk menindak lanjuti dan menjerat pelaku tersebut adalah sulitnya untuk menangkap pelaku karena cepatnya mereka menghilang dari tempat kejadian dan sulitnya mendeteksi asal mereka dari mana dan tempat asal mereka dimana”.

Selain itu menurut pemaparan M Ghufuran H Kordi K sekretaris LPA Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa:

“Pada tahun 2009 pihak LPA Sulawesi Selatan pernah menangani 18 anak yang jadi korban eksploitasi secara ekonomi yang dipulangkan dari Batam, dimana anak-anak tersebut berasal dari Jeneponto dipekerjakan di Batam sebagai pengemis, dan situ saya yakin kalau di Batam saja ada anak-anak yang diorganisir dengan rapi untuk dijadikan pengemis maka di Makassar pasti terdapat kasus yang serupa karena kebanyakan dari mereka berasal dari sini”.

“Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa pada kasus ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan peraturan-peraturan yang ada tidak terlaksana dengan baik, padahal di kota Makassar terdapat perda yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan yakni Perda No 2 tahun 2008 dimana didalamnya terdapat aturan tentang sanksi bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak dan hal itu juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak, namun hal itu tidak cukup karena aplikasi Perda dan Undang-undang tidak berjalan dengan baik. apalagi aparat penegak hukum kita/polisi kadang kala bingung

bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus yang seperti ini.

Adapun tambahan dari pihak Polrestabes Makassar, Brigpol Evy Feronika sebagai salah seorang anggota unit bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mengatakan bahwa:

“Kesulitan yang dialami selama ini dalam kasus mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah sulitnya menangkap dan menjerat pelaku/oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut untuk mengemis di jalan, adapun bagi orangtua yang mungkin menyuruh anaknya meminta-minta tidak lain hanya dikarenakan faktor ekonomi keluarga serta kurangnya pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak lain tentang kasus mempekerjakan anak sebagai pengemis ini”.

D. Upaya Penanggulangan Dari Kejahatan Kekerasan Mempekerjakan Anak Sebagai Pengemis.

Upaya – upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis adalah sebagai berikut:

1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ataupun meminimalisir tindakan kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai pengemis khususnya di kota Makassar ini menurut peneliti adalah dengan memaksimalkan sosialisasi dari Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Dan Gepeng Di Kota Makassar dimana terdapat pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis antara lain:

a. Pasal 4 yang mengatur tentang sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen pada perda no 2 tahun 2008 tersebut yang meliputi:

- a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan panti asuhan;
- b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum;
- d. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

b. Pasal 35 Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengamen Dan Pengemis di kota Makassar yang mengatur tentang Eksploitasi, sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun di larang melakukan eksploitasi dalam wilayah kota;
- (2) Pelaku eksploitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh kedua orang tua dan/atau orang lain. Untuk pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh kedua orang tua dapat dilakukan pembinaan dalam batas waktu tertentu, sementara pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain dilakukan pola pengendalian melalui proses hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Pemerintah Kota dan/atau anggota masyarakat berkewajiban melakukan usaha pembinaan bagi pelaku eksploitasi atau yang dicurigai telah mengeksploitir anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan baik untuk tujuan ekonomi maupun untuk dipekerjakan khususnya bagi anak dibawah umur;

(4) Bentuk usaha pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini berupa:

a. pembinaan dan penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak melalui perorangan maupun kelompok lewat media elektronik, rumah ibadah maupun media cetak serta penyebar luasan informasi melalui brosur, pamflet, spanduk, papan bicara dan dialog interaktif;

b. sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eksploitasi terhadap anak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan pemantauan, pengamatan dan pengawasan sebagai upaya untuk mengetahui pelaku eksploitasi atau yang dicurigai melakukan eksploitasi, selanjutnya dilaporkan kepada yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku.

c. Pasal 56 Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak

Jalanan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar mengenai

Sanksi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 49 Ayat 3 dan 4 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan;

(2) Pelaku eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua, ibu dan/atau bapak dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain;

(3) Sanksi dan ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan hukuman pembinaan selama 10 (sepuluh) hari dalam sistem panti rehabilitasi sosial;

(4) Pembinaan bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi juga dilakukan dengan cara membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan eksploitasi kembali kepada anaknya yang disaksikan oleh aparat dan/atau

petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan;

(5) Bagi pelaku eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain tidak dikenakan hukuman pembinaan;

(6) Sanksi terhadap orang tua dan atau orang lain selaku pelaku eksploitasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam hukuman kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Dimana Pasal 56 diatas berdasar pada Pasal 49 Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar, khususnya pada ayat 3 dan 4 Pasal 56 sebagai berikut:

(1) Setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan dan pengemis yang menggunakan alat bantu yang berada di tempat umum;

(2) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas;

(3) Setiap orang atau sekelompok orang serta lembaga sosial atau panti asuhan dilarang menyuruh orang melakukan aktivitas mengemis atau mengemis dengan menggunakan alat bantu di tempat umum;

(4) Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan eksploitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan maupun terhadap pengamen yang mengamen di jalanan.

Jadi diharapkan dengan adanya sosialisasi yang aktif dan baik dari Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Pengemis

Dan Pengamen Di Kota Makassar dapat meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis. Dan juga diharapkan dengan adanya sosialisasi perda tersebut dapat dijadikan upaya pre-emptif dan preventif bagi para pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

2. Sosialisasi mengenai Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 88 yakni:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dan juga Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 2 Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Jadi sosialisasi tentang kedua peraturan perundang-undangan ini kepada masyarakat kita harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk juga dengan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dan dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak. Serta mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang dan memiliki sanksi pidana yang sangat tegas.

3. Diadakannya patroli yang rutin oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas sosial dan juga aparat kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis khususnya dilampu-lampu merah disetiap ruas jalan utama di kota Makassar yang sering dijadikan sebagai tempat mengemis.

Jadi secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Jadi upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng Di Kota Makassar, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat juga digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang, dimana keduanya memiliki sanksi yang tegas bagi para pelaku.

Disamping itu pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan juga aparat penegak hukum harus melakukan patroli secara rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

2. Upaya Refresif

Salah satu upaya refresif (penindakan) yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai

pengemis adalah penindakan melalui proses hukum bagi para pelaku serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar kemudian kasus tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat. Dimana para pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan dasar melanggar Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan juga terhadap Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng Di Kota Makassar.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis ialah faktor ekonomi, faktor urbanisasi yang tinggi di kota Makassar, faktor lemahnya pengawasan orang tua, faktor mental yang buruk dari pelaku maupun anak yang menjadi korban, faktor budaya konsumtif yang tinggi, faktor dorongan keluarga dan lingkungan, faktor ketidakpekaan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal kejahatan kekerasan terhadap anak yang dijadikan sebagai pengemis serta lemahnya penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan.
- b. Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis di kota Makassar, secara garis besarnya dapat dilakukan dua upaya yakni; upaya yang pertama yakni upaya pencegahan/preventif, yaitu sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang

Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng Di Kota Makassar, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat juga digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang, dimana keduanya memiliki sanksi yang tegas bagi para pelaku. Disamping itu pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan juga aparat penegak hukum harus melakukan patroli secara rutin di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis.

Upaya yang kedua yakni Penindakan/Refresif dimana pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan kekerasan terhadap mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah melakukan penindakan melalui proses hukum bagi para pelaku serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan kekerasan mempekerjakan anak agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku dan agar kemudian kasus tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat. Dimana para pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dengan dasar melanggar Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan juga terhadap Perda No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng Di Kota Makassar

B. Saran

Dengan melihat adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis di Kota Makassar, maka hendaknya sedini mungkin pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan upaya-upaya yang dapat mencegah terjadinya kejahatan kekerasan terhadap anak tersebut, dari pemerintah sendiri dapat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan perda No 2 Tahun 2008 yang ada di kota Makassar dengan baik dan tegas serta dari pihak aparat penegak hukum dapat melakukan upaya penindakan bagi para pelaku dengan melihat kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis itu melanggar Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya pada pasal mengenai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan juga dengan Undang-undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Disamping itu dibutuhkan kepekaan terhadap masyarakat kita untuk meningkatkan pengetahuan bahwa mempekerjakan anak sebagai pengemis itu melanggar Undang-undang dan bagi para pelaku yang mempekerjakan anak tersebut dapat dikenakan sanksi hukum yang berat

serta dibutuhkan peningkatan kesadaran bagi seluruh pihak bahwa tindakan mengemis selain dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji dari sisi agama, tindakan mengemis itu juga secara langsung merupakan tindak pidana pelanggaran karena telah diatur dalam buku III KUHP tentang Pelanggaran, Pasal 504 Ayat 1 yang berbunyi: “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi: Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana : Jakarta.
- Bonger, A.W. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Didjosisworo, Soedjono, 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, politeia: Bogor.
- . 1976. *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni. Bandung.
- Effendi, Rusly, 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN – UMI. Ujung Pandang.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1999. *Hak asasi manusia dan kerja sosial*, OHCHR Indonesia. Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2006. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa Penerbit. Bandung.
- I.S. Susanto, 1991. Diktat kriminologi fakultas hukum universitas diponegoro semarang.semarang.
- Jumatirah, 2004. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Aparat Kepolisian*, Perpustakaan Unhas Makassar.
- Kartono, Kartini, 2002. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT Gravindo Persada, Jakarta.
- Mulyana,W.Kusuma, 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico: Bandung.
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana FH-UH.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1990. Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka Jakarta.

Sahetapy, J.E dan D. Marjdjono Reksodiputro, 1989. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Press. Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa, 2003. *Kriminolog*. Cetakan ketiga. Pt Grafindo Persada: Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press. Surabaya.

Soesilo, R, 1985. *Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea: Bogor.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Perda Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Anak Jalanan